

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
DAN PANGAN)**

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : 08
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pedapat dengan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 13 April 2015
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Pembahasan mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Ketua Rapat : Drs. H. Ibnu Multazam
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 32 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Sudirman Saad, SH. M.Hum. (Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil);
2. Ir. Sri Atmini, M.Sc. (Sekretaris Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil);
3. Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng. (Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil);
4. Ir. Agus Dermawan, M.Si (Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan);
5. Ir. Matheus Eko Rudiyanto, M.Bus.IT (Direktur Pesisir dan Lautan); dan
6. Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si. (Direktur Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil)
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pedapat dengan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pembahasan mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pada hari Senin tanggal 13 April 2015, dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat Drs. H. Ibnu Multazam dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dalam membuat kebijakan terhadap reklamasi di Kawasan Strategis Nasional dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil untuk segera melakukan koordinasi dan penertiban terkait perizinan reklamasi di Kawasan Strategis Nasional.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membatalkan berbagai proses reklamasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk membatalkan izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-
PULAU KECIL,

Ttd.

DR. SUDIRMAN SAAD, SH., M.Hum.

KETUA RAPAT,

Ttd.

DRS. H. IBNU MULTAZAM
A-171

